



PUTUSAN

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, NIK XXX, tempat tanggal lahir KUTAI BARAT 10 Maret 1999, pekerjaan Karyawan Honorer, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat KUTAI BARAT, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, NIK XXX, tempat tanggal lahir LEOK 14 Juli 1989, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA, sesuai



dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dicatatkan tertanggal 07 September 2020, dan dikeluarkan tanggal 10 September 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat yang beralamat di KUTAI BARAT;
3. Bahwa dalam perkawinan yang sah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa terlebih dahulu Penggugat menyampaikan sebagai berikut, sebelum menyampaikan alasan perceraian, dimana Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat namun putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada amar putusan angka 3 (tiga) "Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya" dan saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Untuk itu, dalam perkara ini Penggugat tidak dapat mengajukan alasan yang sama sehingga terhadap perkara ini untuk menghindari *nebis in idem*. Penggugat harus menyampaikan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang baru yakni yang terjadi pasca putusan tersebut telah *inkracht* meskipun dengan landasan hukum perceraian yang sama yakni Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yang Penggugat uraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sejak ditolaknya gugatan penggugat di Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : XXX dan setelah *inkracht*nya putusan tersebut, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dalam keadaan baik karena Tergugat sampai gugatan ini diajukan, tidak pernah kembali ke Kutai Barat;
 - 2) Bahwa sejak putusan tersebut hingga saat ini, Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
 - 3) Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah *loss contact* dan Tergugat sudah tidak bisa dihubungi sama sekali serta tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;



- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan mendapatkan putusan cerai adat, bahkan setelah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : XXX dibacakan hingga dengan saat ini tidak pernah rujuk diadat;
- 5) Bahwa pasca putusan tersebut, hingga saat ini, sudah tidak ada kemungkinan dan harapan antara penggugat dan tergugat untuk dapat membangun bahtera rumah tangganya kembali, sebagaimana yang Penggugat telah sampaikan diatas. Sehingga meskipun secara hukum belum bercerai, akan tetapi yang Penggugat alami dan rasakan saat ini sebagai akibat ulah Tergugat tersebut seakan-akan Penggugat seperti sudah janda;
7. Bahwa Pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengakaran/perselisian yang terjadi antara penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini;
8. Bahwa dari alasan-alasan yang Penggugat ajukan diatas menunjukkan pertengakaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga telah memunuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:
*"Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai adalah:
Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*
9. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2020, di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX



yang dicatatkan tertanggal 07 September 2020, dan dikeluarkan tanggal 10 September 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

ATAU;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 14 September 2022 untuk persidangan tanggal 17 Oktober 2022, dan relaas panggilan sidang II tanggal 19 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 18 Januari 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut yakni lewat panggilan umum melalui R.R.I Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, dengan jangka waktu yang cukup, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 RBg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 yang seluruhnya adalah fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, serta telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberi keterangan di bawah sumpah atau janji;

Menimbang, bahwa dari alamat Penggugat dalam surat gugatan, dan dari bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX tertanggal 26 Agustus 2021 atas nama Penggugat (Bukti P-1), serta dari keterangan SAKSI 1 serta SAKSI 2 diketahui alamat tempat tinggal Penggugat berada di KUTAI BARAT;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan, dan dari bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX tertanggal 29 November 2021 atas nama Tergugat (Bukti P-2), serta dari keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 diketahui semula alamat tempat tinggal Tergugat berada di KUTAI BARAT dan pada saat ini alamat Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa dari agama Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan, dan dari Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX tertanggal 26 Agustus 2021 atas nama Penggugat (Bukti P-1) dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX tertanggal 29 November 2021 atas nama Tergugat (Bukti P-2), serta dari keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, serta Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di GEREJA;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, dan dari bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX tertanggal 26 Agustus 2021 atas nama Penggugat (Bukti P-1) dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX tertanggal 29 November 2021 atas nama Tergugat (Bukti P-2), serta dari keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 di atas, diketahui tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal semula Tergugat berada di wilayah Pengadilan Negeri Kutai Barat, namun pada saat ini tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, serta agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kutai Barat telah sesuai dengan



ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat pada tanggal 11 November 2019 di KUTAI BARAT sebagaimana Surat Nikah Adat tertanggal 11 November 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-3) dan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PENDETA pada tanggal 22 Maret 2020 di GEREJA sebagaimana Surat Nikah Nomor XXX tertanggal 22 Maret 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-4), dan kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 7 September 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (untuk isteri) atas nama Penggugat dan Tergugat No. XXX tertanggal 10 September 2020 (Bukti P-5), serta Penggugat dan Tergugat telah memiliki Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga Nomor XXX tertanggal 30 November 2021 dengan kepala Keluarga atas nama Tergugat (Bukti P-6);



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi yaitu SAKSI 1 serta SAKSI 2, dimana Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan menurut tata cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6, dihubungkan dengan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan menurut tata cara agama Kristen, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni menurut tata cara adat dan menurut tata cara agama Kristen, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;



- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena sejak ditolaknya gugatan penggugat di Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : XXX dan setelah *inkracht*nya putusan tersebut, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dalam keadaan baik karena Tergugat sampai gugatan ini diajukan tidak pernah kembali ke Kutai Barat, sejak putusan tersebut hingga saat ini Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah *loss contact* dan Tergugat sudah tidak bisa dihubungi sama sekali, serta tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan mendapatkan putusan cerai adat, bahkan setelah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : XXX dibacakan hingga dengan saat ini tidak pernah rujuk diadat, pasca putusan tersebut, hingga saat ini, sudah tidak ada kemungkinan dan harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat membangun bahtera rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7, dan P-8, serta dari keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, didapatkan fakta bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, tetapi pada tahun 2020 Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, dan



Tergugat sering melakukan tindakan-tindakan kasar terhadap Penggugat, disebabkan masalah gaji serta pendapatan dalam rumah tangga, yang mana terhadap hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan cerai secara adat sebagaimana bukti surat berupa Surat Cerai Adat atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Mei 2021 (Bukti P-7), dimana terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim dalam putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana bukti surat berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XXX yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 29 Juli 2021 (Bukti P-8). Setelah putusan tersebut yakni tahun 2020 ternyata Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini yakni tahun 2023 tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, yang berarti hingga saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah pula memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa salah satu pihak dalam hal ini Tergugat telah meninggalkan pihak lain yakni Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara nomor XXX adalah karena Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk perkara aquo Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana Pasal 19 huruf b



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpandangan perkara aquo tidaklah *Ne bis in idem*, sebab yang dimaksud dengan *Ne bis in idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, sedangkan untuk perkara aquo sekalipun memiliki objek gugatan yang sama yakni gugatan cerai dan memiliki subyek yang sama yakni PENGGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat yang sama namun dengan materi pokok perkara yang berbeda yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, yang terjadi setelah putusan perkara nomor XXX berkekuatan hukum tetap (*inkrach*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam agama Kristen tidak mengenal adanya perceraian, yang ada hanyalah perceraian secara negara, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan



untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dimana Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 RBg, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 10 September 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.123.000,00 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, oleh kami Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XXX tanggal 13 September 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sucirianti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Wicaksana, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Sucirianti

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
- Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	70.000,00;
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	3.000,00;
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00;
- Biaya Panggilan	: Rp	940.000,00;
- Biaya sumpah	: Rp	40.000,00;
- Redaksi	: Rp.	10.000,00;
- Materi	: Rp.	10.000,00; (+)
- Jumlah	: Rp	1.123.000,00;

(satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)